

Penegakan hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta VCD di Yogyakarta: Studi Kasus di POLDA DIY

By: Arif Budi Utomo** Ahmad Babeij**

Abstract

At this time, Copyright protection in Indonesia has undergone many changes and improvements. the protection egulated in Law Number 19 of 2002 on Copyright. But the reality is just the opposite occurs, more people who violate copyright. Widespread circulation of VCD, CD / MP3 and DVD piracy in the region that includes the city of Yogyakarta Kota Gede Market and along the way Mataram is one indication of the rising Copyright infringement. The data obtained from the Yogyakarta police during 2005 through 2013, only one case has been handled. From the background of the problem it may be withdrawn at issue as follows: 1. How does law enforcement against violators Copyright in Yogyakarta, 2. What are the constraints faced by the Yogyakarta police in handling cases of rights violations in the region of Yogyakarta. The results of these studies are Yogyakarta police use two ways to deal with cases of Copyright infringement in Yogyakarta. These efforts include enforcement (repressive) consisting of inquiry, investigation, arrest, searching and foreclosure and prevention (preventive) consisting of dissemination to the public on Copyright and meeting coordination with the Province Government of Yogyakarta. Barriers experienced by Yogyakarta police on law enforcement efforts include: economic background of the people of Yogyakarta, counterfeit of goods coming from outside Yogyakarta, lack of public awareness regarding the protection of the Copyright, the lack of cooperation on the part of traders to prevent violations of rights in Yogyakarta.

Abstrak

Pada saat ini, perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perbaikan. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi realita yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat semakin banyak yang melakukan pelanggaran Hak Cipta. Maraknya peredaran VCD, CD/MP3 dan DVD bajakan di kawasan Kota

**Alumni Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta yang meliputi Pasar Kotagede dan sepanjang jalan Mataram merupakan salah satu indikasi meningkatnya pelanggaran Hak Cipta tersebut. Adapun data yang diperoleh dari Polda DIY selama tahun 2005 sampai 2013, hanya ada satu kasus yang telah ditangani. Dari latar belakang masalah tersebut maka dapat ditarik pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta di Yogyakarta, 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menangani kasus pelanggaran Hak Cipta di wilayah Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Polda DIY menggunakan dua cara untuk menangani kasus pelanggaran Hak Cipta di wilayah Yogyakarta. Upaya tersebut meliputi penindakan (represif) yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan serta upaya pencegahan (preventif) yang terdiri dari sosialisasi kepada masyarakat tentang Hak Cipta dan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Hambatan yang dialami Polda DIY tentang upaya penegakan hukum tersebut meliputi latar belakang ekonomi masyarakat, barang bajakan berasal dari luar Yogyakarta, minimnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan Hak Cipta, kurangnya kerjasama dari pihak pedagang untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran Hak Cipta di Yogyakarta

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hak Cipta, Polda DIY.

A. Pendahuluan

Di era persaingan ekonomi global yang semakin ketat dewasa ini isu mengenai Hak Atas Kepemilikan Intelektual disingkat (HAKI) atau *Intellectual Property Right* menjadi salah satu isu yang paling krusial untuk diperbincangkan diantara isu-isu yang lain seperti HAM dan Demokratisasi. Kebutuhan akan perlindungan suatu karya cipta menjadi penting mengingat persaingan global baik di bidang ekonomi maupun teknologi sangatlah begitu ketat. Oleh karena itu bagi negara-negara yang berperan dalam perdagangan internasional dituntut untuk lebih pro aktif untuk melindungi karya-karya cipta yang dihasilkan agar tidak dijadikan sasaran penyalahgunaan oleh segelintir orang dengan tujuan mencari keuntungan pribadi semata tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Permasalahan mengenai perlindungan terhadap karya cipta di Indonesia telah ada sejak penguasaan kolonial Belanda yakni sejak berlakunya *Auteurswet Staatsblad No. 600 Tahun 1912* dimana dalam ketentuan tersebut mengandung unsur perlindungan terhadap suatu karya cipta, akan tetapi beberapa kalangan menganggap perlindungan Hak Cipta di Indonesia masih dinilai kurang. Hal ini diungkapkan Otto Hasibuan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lumpuhnya perlindungan Hak Cipta di Indonesia : pertama, *Auteurswet 1912* mengandung banyak kekurangan, baik mengenai cakupan pengaturannya maupun sanksi atas

pelanggaran Hak Cipta; kedua, pemerintah Indonesia sendiri, khususnya setelah proklamasi, memang tidak berkeinginan untuk menerapkan perlindungan Hak Cipta sebagaimana mestinya.¹

Dengan adanya berbagai alasan, maka pada tahun 1982 pemerintah bersama-sama dengan DPR merumuskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai pengganti dari *Auteurswet Staatsblad No. 600 Tahun 1912*. Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang berlaku hingga sekarang². Perjalanan panjang mengenai pengaturan Hak Cipta di Indonesia tidaklah terlepas dari kemauan dan semangat bangsa Indonesia untuk turut memberikan apresiasi terhadap suatu karya cipta.

Bila melihat perkembangan perjalanan aturan hukum mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta hingga kini tentulah Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang sangat pro aktif terhadap permasalahan perlindungan Hak Cipta. Akan tetapi melihat fakta yang berkembang dewasa ini sebuah pemberitaan menyebutkan bahwa kantor perwakilan dagang Amerika Serikat menggolongkan Indonesia dalam daftar negara yang sangat bermasalah dalam pelanggaran Hak Cipta atau kekayaan intelektual, sehingga tahun ini Indonesia masuk dalam daftar “*priority watch list*” untuk pelanggaran Hak Cipta disamping negara China, Rusia, Argentina, Kanada, India, Aljazair, Chile, Israel, Pakistan, Thailand, Ukraina, dan Venezuela.³

Di samping dengan adanya perangkat hukum berupa undang-undang dengan tujuan untuk melindungi hasil karya cipta agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh orang lain, maka hal tersebut harus didukung dengan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan hasil karya cipta tersebut. Hal ini penting untuk dibahas mengingat selama ini penegakan hukum terhadap penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap Hak Cipta orang lain masih sangatlah lemah. Ini terbukti dengan masih banyaknya hasil pelanggaran Hak Cipta yang beredar dimasyarakat seperti VCD, CD/Mp3, DVD, film maupun lagu-lagu yang beredar luas dipasaran.

¹Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), p. 127.

²Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), p. 61.

³(ANTARA News).com//Indonesia Negara Pelanggar Hak Cipta Terbesar Keempat di Dunia «.htm diakses pada tanggal 1-1-2013 pukul 08.30 WIB.

Menurut data dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa selama kurun waktu tahun 2005 sampai 2013 tindak pidana berupa pelanggaran Hak Cipta hanya terdapat 1 (satu) kasus. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Purwanto selaku Penyidik Dit. Reskrimsus Polda DIY mengenai pelanggaran Hak Cipta adapun kasus tersebut berupa pelanggaran terhadap Hak Cipta tempat usaha karaoke yang dilakukan oleh pihak Quality Hotel pada tahun 2007 yaitu pihak Quality Hotel tidak memiliki ijin dari YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) sebagai pihak pemegang Hak Cipta.

Mencermati data di atas, pelanggaran terhadap Hak Cipta yang ditangani Polda DIY sangatlah minim apabila jika dibandingkan realita dan keadaan yang sesungguhnya. Pelanggaran mengenai Hak Cipta yang berada di sekitar masyarakat khususnya di wilayah Yogyakarta jauh lebih banyak dari pada yang telah ditangani pihak kepolisian. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penyusun terhadap toko-toko dan pedagang kaki lima yang menjual VCD, CD/Mp3, DVD di sepanjang Jalan Mataram, Pasar Kotagede dan Pasar Sentir Yogyakarta menemukan bahwa mayoritas mereka masih menjual dengan bebas VCD, CD/Mp3, DVD bajakan yang notabene merupakan hasil dari pelanggaran Hak Cipta. Dengan adanya fakta-fakta yang ada maka tidak dipungkiri bahwa memang perlu adanya penanganan yang lebih serius dari pihak kepolisian untuk mendukung pemberantasan kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Focus kajian dalam tulisan ini diarahkan pada persoalan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta VCD di Yogyakarta, dan apa saja kendala-kendala atau hambatan bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus pelanggaran Hak Cipta VCD di wilayah Yogyakarta.

B. Pengertian Hak Cipta

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengartikan:

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴. Sebagaimana definisi yang telah disebutkan dalam pasal tersebut bahwa Hak Cipta merupakan hak yang dimonopoli bagi penciptanya untuk memberikan izin atau tidaknya sebuah karya cipta, tentunya hal ini memberikan implikasi bagi pihak yang

⁴Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

mempergunakan suatu ciptaan orang lain tanpa seizin pemilik Hak Cipta tersebut maka merupakan suatu pelanggaran.

Adanya suatu pelanggaran terhadap suatu hasil cipta dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang Hak Cipta⁵. Melihat kenyataan dewasa ini masih banyak kita temukan barang-barang yang notabene merupakan barang hasil pelanggaran Hak Cipta berupa pembajakan baik buku-buku, kaset film dan musik serta beberapa barang bajakan lain yang sangat mudah ditemukan untuk diperjual belikan di sekitar kita. Tentunya hal demikian menjadi perhatian yang serius mengingat perangkat hukum yang ada saat ini sudah mengatur mengenai permasalahan tersebut yakni dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perkembangan hukum terhadap perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah melalui proses yang cukup panjang semenjak berlakunya *Auteurswet 1912* pada saat itu digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda kemudian disahkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai pengganti *Auteurswet 1912*. Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang merupakan undang-undang yang berlaku hingga saat ini⁶.


C. Pelanggaran Hak Cipta VCD di Daerah Yogyakarta

Adapun data yang diperoleh dari hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan oleh penyusun terhadap toko maupun pedagang kaki lima yang menjual VCD, CD/Mp3, DVD baik film maupun lagu di sepanjang Jalan Mataram, Pasar Kotagede dan Pasar Sentir Yogyakarta diketahui bahwasannya mereka masih memperjualbelikan VCD, CD/Mp3, DVD bajakan yang merupakan hasil dari pelanggaran Hak Cipta.

Menurut informasi yang penyusun peroleh dari salah satu pedagang bahwa mereka telah berjualan selama bertahun-tahun sebagai mata pencaharian utama dengan berdagang VCD maupun DVD bajakan. Adapun proses peredaran VCD bajakan di daerah Yogyakarta dijabarkan pada bagan sebagai berikut:

⁵Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta (Analisis dan Penyelesaiannya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), p. 19.

⁶Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), p. 61.



Gambar 1.
Modus Peredaran VCD Bajakan di Daerah Yogyakarta
(Sumber: Data Primer Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)

1. Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta di Kawasan Yogyakarta

Penegak hukum merupakan suatu alat negara yang berfungsi untuk menegakkan peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara (Advokat), dan lain sebagainya. Pejabat yang berwenang dalam penegakan hukum pelanggaran Hak Cipta di Kawasan Yogyakarta tersebut adalah Dit. Rekrimsus Polda DIY.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, Jimly Asshiddiqie menjelaskan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷ Penegakan hukum yang dilakukan Polda DIY terhadap pelanggaran Hak Cipta di wilayah Yogyakarta terdiri dari dua cara yaitu sebagai berikut:

a. Tindakan *Represif*

Upaya penindakan yang dilakukan oleh Aparatur Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta adalah sebagai berikut⁸:

⁷ www.google.com, Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses pada tanggal 14 Juli 2014.

⁸ Hasil wawancara kepada penyidik Dit. Reskrimsus Polda DIY pada tanggal 25 April 2014.

- a) **Penyelidikan dan Penyidikan**
Dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dimaksud untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pelanggaran hukum khususnya Hak Cipta serta guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan lebih dalam untuk selanjutnya apabila hal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan maka berkas yang telah lengkap selanjutnya dikirim kepada Penuntut Umum untuk dilaksanakannya persidangan.
- b) **Penangkapan**
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁹ Dalam melakukan penangkapan dimaksud Penyidik Dit. Reskrimsus Polda DIY melakukan penangkapan terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta baik produsen maupun distributor yang berada di wilayah hukum Polda DIY.
- c) **Penggeledahan**
Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁰ Penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polda DIY terhadap tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat dilakukannya aktifitas pembajakan atau penggandaan barang-barang yang merupakan hasil dari suatu pelanggaran Hak Cipta.
- d) **Penyitaan**
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹¹

Penyitaan yang dilakukan oleh Polda DIY dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta baik berupa alat rekam yang digunakan

⁹Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹⁰Pasal 1 butir 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹¹ Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

untuk penggandaan yang bersifat optik dan mesin *photo copy* dalam hal penggandaan terhadap buku-buku serta barang bukti berupa hasil dari pelanggaran tersebut.

b. Tindakan *Preventif*

Upaya pencegahan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan tindak pelanggaran terhadap Hak Cipta. Adapun kegiatan yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menaggulangi pelanggaran Hak Cipta di wilayah Yogyakarta adalah:¹²

a. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi yang dimaksud ialah sosialisasi kepada masyarakat baik melalui instansi-instansi pemerintah maupun secara langsung kepada masyarakat mengenai perlindungan Hak Cipta dan sanksi terhadap tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta.

Dalam hal ini pihak Polda DIY bekerjasama dengan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan pengertian kepada para pedagang baik VCD/DVD maupun buku-buku perihal tindakan yang dapat melanggar Hak Cipta serta Polda DIY bekerja sama dengan Kementrian Hukum dan Ham Yogyakarta untuk mengadakan sosialisai kepada masyarakat tentang perlindungan Hak Cipta.

b. Rapat Koordinasi

Dimaksud melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencari solusi penanganan terhadap para penjual VCD maupun DVD bajakan yang berada disekitar Yogyakarta.

Sebagai contoh rencana yang akan dilaksanakan antara Polda DIY dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ialah mengupayakan semua pedagang kaset maupun VCD/DVD yang berada disekitaran titik 0 dan Malioboro Yogyakarta akan diberdayakan dengan mengganti barang dagangan mereka menjadi kerajinan tangan yang nantinya diharapkan dapat mengurangi terjadinya jual beli kaset maupun VCD/DVD bajakan dan bila hal tersebut berhasil maka akan diteruskan secara meyeluruh kepada

¹²Hasil wawancara kepada penyidik Dit. Reskrimsus Polda DIY pada tanggal 25 April 2014.

pedagang-pedagang yang masih memperjual belikan barang hasil bajakan dengan barang-barang kerajinan khas Yogyakarta.¹³

2. Hambatan dan Kendala POLDA DIY dalam Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta di Kawasan Yogyakarta

Dalam menangani permasalahan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di wilayah Yogyakarta, aparat penegak hukum khususnya jajaran Polda DIY mengalami hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum itu sendiri. Adapun beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi jajaran Polda DIY dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Permasalahan Ekonomi

Permasalahan Ekonomi dimaksud bahwa pada umumnya praktik pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di wilayah Yogyakarta merupakan kegiatan menjual atau mengedarkan barang hasil pelanggaran Hak Cipta baik berupa menjual VCD/DVD maupun buku-buku yang bukan asli (bajakan), dimana hal tersebut mayoritas dilakukan oleh pedagang kecil atau kaki lima dengan dilatar belakangi faktor ekonomi guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya bukan untuk mencari keuntungan yang lebih besar untuk hal komersil.

Oleh sebab itu hal ini menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian untuk menjalankan penegakan hukum, karena disamping hal tersebut merupakan pelanggaran hukum akan tetapi disisi lain merupakan mata pencaharian masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Permasalahan Barang-barang hasil pelanggaran

Maksud barang-barang hasil pelanggaran ialah barang-barang yang merupakan hasil dari adanya pelanggaran hukum Hak Cipta merupakan barang-barang yang didistribusikan berasal dari luar daerah Yogyakarta, seperti Jawa Tengah dan sekitarnya. Hal tersebut tentunya sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana tersebut sehingga perlu berkoordinasi dengan pihak yang berada di luar Yogyakarta, menurut wawancara yang dilakukan penyusun kepada Penyidik Dit.

¹³ Hasil wawancara kepada penyidik Dit. Reskrimsus Polda DIY pada tanggal 25 April 2014.

¹⁴ Hasil wawancara kepada penyidik Dit. Reskrimsus Polda DIY pada tanggal 25 April 2014.

Reskrimsus Polda DIY bahwa mayoritas barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta yang dijual belikan oleh pedagang-pedagang kaki lima di wilayah Yogyakarta merupakan barang yang di pasok dari luar Yogyakarta sehingga mereka hanya sebatas menjualnya saja bukan menjadi produsen barang-barang tersebut.

c. Minimnya kesadaran masyarakat

Maksud mininya kesadaran masyarakat ialah persepsi masyarakat terhadap barang-barang bajakan lebih murah dibandingkan dengan barang yang asli sehingga mereka lebih memilih barang bajakan karena lebih murah dan mudah diperoleh walaupun dengan kualitas yang jauh berbeda dengan yang asli, hal ini menjadi kesulitan pihak kepolisian untuk meminimalisir peredaran barang-barang bajakan karena masih tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang tersebut.

d. Kurangnya kerjasama dari pihak percetakan/penerbit

Maksud kurangnya kerjasama dari percetakan ialah khususnya pelanggaran Hak Cipta pada buku-buku, bahwa kesulitan yang dialami Polda DIY dikarenakan masih tertutupnya pihak percetakan dalam upaya kerjasama pencegahan pelanggaran Hak Cipta dimana masih banyak ditemukannya percetakan yang mencetak suatu buku-buku di luar ketentuan jumlah cetakan yang semestinya sesuai dengan perjanjian antara pengarang/penulis dan pihak percetakan/penerbit.

D. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: *Pertama*, bahwa penegakan terhadap Hak Cipta yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan dua cara yakni tindakan represif dan tindakan preventif, tindakan reprisif dilakukan dengan cara menindak langsung terhadap pelaku pelanggaran baik berupa penangkapan, penggledahan, penyitaan. Sedangkan tindakan preventif yakni dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran Hak Cipta, adapun upaya tersebut meliputi, sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan Hak Cipta, melakukan rapat koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah Yogyakarta untuk mencari alternatif penyelesaian masalah pelanggaran Hak Cipta karena dapat diketahui bahwa pelanggaran yang marak terjadi di wilayah Yogyakarta adalah peredaran atau jual beli barang bajakan yang itu dilakukan oleh pedagang kecil, sedangkan barang-barang hasil pelanggaran tersebut merupakan kiriman dari produsen yang berada di luar wilayah Yogyakarta.

Kedua, bahwa dalam upaya penegakan hukum pihak kepolisian khususnya Polda DIY mengalami hambatan dalam proses penegakan tersebut, adapun hambatan-hambatan yang dialami adalah: *pertama*, latar belakang ekonomi yakni modus-modus pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di wilayah Yogyakarta secara umum adalah jual beli barang bajakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang notabene mereka lakukan hanya untuk menyambung hidup semata sehingga perlu adanya cara-cara alternatif yang dilakukan untuk menindak hal tersebut tanpa menghilangkan mata pencaharian mereka. *Kedua*, hambatan yang dihadapi Polda DIY dalam memberantas peredaran barang-barang hasil pelanggaran Hak Cipta dikarenakan barang-barang tersebut dipasok dari luar daerah Yogyakarta sehingga sulit untuk dideteksi keberadaannya. *Ketiga*, kurangnya keterbukaan pihak percetakan kepada kepolisian dalam mengungkap peredaran barang-barang hasil pelanggaran Hak Cipta khususnya pada pelanggaran buku.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Lutviansori, Arif., *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Soelistyo, Henry., *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Widyopramono., *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis Dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992